

SKRIPSI
KEABSAHAN PERJANJIAN *BACK DATE* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI

RUSNENI

I0121032

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **KEABSAHAN PERJANJIAN *BACK DATE***
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

NAMA : Rusneni

NIM : I0121032

Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada hasil Skripsi.

Majene, 11 Juni 2025

Disetujui Oleh:


Pembimbing I



Ika Novitasari, S.H.,M.H

NIP. 198911052019032020

Pembimbing II



Sulaeman, S.H.,M.H

NIDN. 0912107403

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum



Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd.,MPd

NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN *BACK DATE* DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Rusneni

I0121032

Telah diajukan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 25 Juni 2025


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I




Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032020

Penguji Utama




Dr. Drs. H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 196212311996031023

Pembimbing II



Sulaeman, S.H., M.H
NIDN. 0912107403

Penguji I



S. Muchtadin Al Attas., S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

Penguji II



Fadlli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 19900323332019031020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

NAMA : RUSNENI

NIM : I0121032

PROGRAM STUDI : HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar kesarjaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 12 Mei 2025



Rusneni

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa ada empat syarat sah yang harus kamu penuhi dalam sebuah perjanjian. Syarat-syarat ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pihak terkait bisa menganggap perjanjian tersebut batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Empat syarat tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.¹

Dalam suatu perjanjian selain harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian juga harus didasarkan pada beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas), asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, dan lain-lain. Sebelum perjanjian ditandatangani umumnya terlebih dahulu diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan: Pemahaman akan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian, Keahlian para pihak dalam pembuatan perjanjian, Pengaturan tentang hak dan kewajiban, Akibat yang timbul dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian

¹ “Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata” . Diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/> tanggal 28 Oktober 2024.

asas-asas hukum perjanjian harus diterapkan, hal ini perlu agar terhindar dari sengketa atau perselisihan dikemudian hari.²

Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan, dikemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari dapat membantu didalam penyelesaiannya. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatanyang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik.³

Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan bahwa perjanjian adalah serangkaian perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini mengajarkan dengan simple mengenai pengertian perjanjian yang memberikan skenario akan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. pengertian ini sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri, melewati kejadian ini terjadilah suatu interaksi dari dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menghasilkan suatu hubungan perikatan antara dua orang yang bersangkutan, dengan kata lain perjanjian berupa suatu runtutan kata - kata

² Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

³ Sinaga, N. A. (2019). *Ibid*, hlm, 3

yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan yang berarti suatu perjanjian melahirkan suatu ikatan yang mengikat kedua belah pihak dan bersifat mutlak seperti peraturan perundang-undangan. Perjanjian adalah awal mulanya dari suatu perikatan, di sampingnya sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju akan suatu hal, dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti kedua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut untuk mengakibatkan suatu akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga jika kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya, pengertian tersebut dikatakan tidak sesuai dan juga memiliki ruang lingkup terlalu luas.⁴

Perjanjian atau kontrak telah menjadi bagian aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap hari dan setiap saat tanpa disadari setiap orang mengadakan suatu perjanjian atau kontrak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti transaksi jual beli. Perjanjian ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan akhir para pihak perjanjian yaitu dapat diperolehnya pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan

⁴ Nathanael, M., & Djaja, B. (2023). Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (Back Date). *Unes Law Review*, 6(1), Hlm.2870.

sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Perjanjian atau kontrak juga memiliki peran yang penting dalam transaksi bisnis di masyarakat. Kontrak dibuat oleh para pihak sebagai bentuk ikatan antara para pihak. Kontrak umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak sebagai padoman dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun dalam prakteknya, kontrak yang dibuat oleh para pihak belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga sering kali menimbulkan sengketa yang tentunya tidak diinginkan karena dapat mengganggu kegiatan bisnis mereka.⁵

Jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdara. Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Terjadinya perjanjian jual-beli terhadap sebuah barang, apabila telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, kata sepakat

⁵ Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 1-8.

merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum ditetapkan” .⁶

Begitu pula dalam perjanjian jual beli tanah, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus menyetujui kesepakatan yang ada dan sama-sama saling menyanggupi kesepakatan tersebut untuk melahirkan suatu perjanjian jual beli tanah yang sah. Pelaksanaan jual beli tanah di mana kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, telah sepakat dan setuju mengenai benda dan harga, si penjual menjamin kepada pembeli, bahwa tanah yang akan dijual tersebut tidak akan mengalami sengketa kepada pembeli, sedangkan pembeli menyanggupi untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya jual beli adalah sebuah perjanjian, oleh karena itu selama perjanjian jual beli tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jual beli tersebut adalah sah dan mengikat para pihak meskipun tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁷

Suatu kontrak hanya dapat ada jika ada kesepakatan yang dibuat dan diambil secara bersama-sama tanpa ada paksaan dan mengikat para pihak, tetapi berbeda jika kontrak dibuat dengan tanggal surut khusus yang tidak diperbolehkan atau

⁶ Mochammad Rifky Dalimunthe, (2020). Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi dikantor Notaris Ihdina Nida Marbun, S.H.), Universitas Muhammadiyah Sumareta Utara. Hal. 1

⁷ Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, 8(2).

dilarang oleh undang-undang. Namun perlu diperhatikan bahwa jika terjadi penyimpangan dari tanggal penandatanganan yang sah, pihak lain terpengaruh atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya), untuk menghindari pajak. dll). Jadi, untuk klausula dalam kontrak ini, yang dilaksanakan sebelum tanggal pelaksanaan (*back date*), perlu untuk memperoleh analisis hukum. Berdasarkan hubungan ini, maka ada kontrak (substansial) antara kedua belah pihak, sehingga hubungan antara kontrak dan kontrak adalah bahwa kontrak adalah sumber dari kontrak, batu di sumber yang berbeda. Suatu kontrak disebut juga kontrak, karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu, sehingga kedua istilah tersebut, kontrak dan perjanjian, dapat dikatakan sama.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak adalah suatu perbuatan yang mengikat satu pihak atau lebih kepada satu pihak atau lebih. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua pihak. Pada dasarnya, kontrak terdiri dari serangkaian janji atau janji lisan atau tertulis. Kontrak adalah janji sepihak atau kedua belah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu. Kontrak juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian, yaitu suatu perjanjian yang sah antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan/pekerjaan dan pihak lain harus melakukan hal tersebut. Umumnya, kontrak menyatakan atau perjanjian. Jika wesel tersebut tidak dipenuhi, maka pihak dalam pailit dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi.⁸

⁸ Fajzri, B. Al, Marbun, J., & Hamonangan, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Diktum*, 1(1), 126-131.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penangguhan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUHPerdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian jual beli ini telah dicatat dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUHP, dapat dipahami bahwa yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu

⁹ Retna, G. (2020). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata), Retna Gumanti Abstrak. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, 1.

barang dan merupakan pihak yang memiliki barang untuk ditawarkan disebut penjual. Sedangkan pihak yang akan membayar barang dengan harga yang telah dijanjikan adalah pembeli. Kedua pihak ini saling melengkapi satu sama lain, jika tidak ada salah satu pihak, maka jual beli tidak akan bisa terjadi.

Kedua pihak baik penjual maupun pembeli turut merasakan dampak negatif dari pada belanja dan berjualan melalui dunia virtual. Dalam bertransaksi secara virtual penjual dan konsumen sangat dianjurkan untuk teliti dan berhati-hati, namun oknum-oknum “nakal” tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aksinya dengan mulus. Di antaranya yaitu lemahnya sistem perjanjian dan kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut, yang menyebabkan berbagai kerugian yang tidak lagi dapat terhindarkan timbul ditengah proses jual beli online yang dianggap mudah dan praktis oleh masyarakat.¹⁰

Perkembangan perjanjian dalam perdagangan yang sangat cepat dan terus meningkat karena perjanjian atau kontrak merupakan sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Eksistensi perjanjian atau kontrak bagi kehidupan manusia karena dapat memfasilitasi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk melibatkan orang lain harus jelas dalam pemenuhan kebutuhan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dapat melindungi pihak-pihak dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Pendapat lainnya dinyatakan bahwa, *ubi societas ibi ius* , dalam hal

¹⁰ Maramis, S, N., Kalalo, M, E., & Mamengko, R, S. (2023) Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum* Vol.XI/No.4. hlm 1-8.

ini masyarakat dan kehidupan di sana ada sebuah hukum yang berlaku (keadilan), sehingga dapat dinyatakan bahwa sebuah hukum dan kehidupan suatu masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak terpisahkan sehingga tidak akan ada masyarakat jika tidak ada hukum, sebaliknya tidak akan ada hukum tanpa masyarakat.¹¹

Jadi berpijak dari problematika di atas bahwa perjanjian (*back date*) perlu di pertanyakan ke absahnya bilamana ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata, sebab kita ketahui bahwa perjanjian *back date* tersebut adalah kesepakatan para pihak untuk yang dipertanyakan ke absahnya apakah dibenarkan dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

Dari kasus tersebut mencerminkan potensi ketidak absahnya perjanjian *back date* ketika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata, meskipun dalam perjanjian seharusnya memberikan kebebasan berkontrak.

Oleh karena itu, penulis merasa penelitian ini penting dan menarik untuk di teliti, sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian mengenai

“KEABSAHAN PERJANJIAN *BACK DATE* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian *Back Date* ditinjau dari pasal 1320 KUHPeradata?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian *Back Date*?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270-278.

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana keabsahan perjanjian *Back Date* ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara dan mengkaji apakah perjanjian yang menggunakan tanggal mundur (*backdating*) sah menurut hukum Indonesia
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian (*back date*) dan menganalisis apakah *backdating* berpotensi menyebabkan perjanjian batal atau tidak sah jika terbukti melanggar hukum, serta apakah pengadilan akan membatalkan perjanjian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai keabsahan perjanjian yang menggunakan (*backdating*). Dengan mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum terkait validitas perjanjian yang menggunakan tanggal mundur. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penyalahgunaan *backdating* dalam transaksi bisnis.
2. Penelitian ini dapat membantu praktisi hukum, pengusaha, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk memahami dengan lebih baik kapan penggunaan (*backdating*) dalam perjanjian sah dan kapan hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Ini membantu mengurangi risiko terjadinya perjanjian yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Definisi Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Pengertian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.

Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.¹²

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjiaan itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan

¹² Mochammad Rifky Dalimunthe, (2020). *Op.Cit.* hlm, 11.

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Adapun pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.¹³

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.¹⁴

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu "Perjanjian Obligatoir (Pasal 1313 KUHP) yaitu perjanjian yang timbul dari kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk timbulnya suatu perikatan. PPJB

¹³ Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). Hukum Perikatan. Jakarta : Pramedia Group.

¹⁴ Nursyamsi Ichsan, S. H., MH, M., & Ramli, S. E. (2022). HUKUM PERJANJIAN & BISNIS. CV. AZKA PUSTAKA.

juga merupakan suatu "Perjanjian Bantuan" yaitu suatu perjanjian untuk mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah, atau menyelesaikan suatu hubungan hukum. PPJB sebagai Perjanjian Bantuan, maka perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian pendahuluan ("*pactum de contrahendo*") yaitu suatu perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk terjadinya suatu perjanjian baru (pokok) yang merupakan tujuan dari para pihak.¹⁵

Perjanjian hakikatnya merupakan perbuatan hukum masyarakat untuk saling mengikatkan dirinya satu sama lain. Sebagai sarana saling mengikatkan diri satu sama lain, perjanjian mempersyaratkan terjadinya kata sepakat dari para pihak. Kata sepakat dalam perjanjian dapat dilihat sebagai prasyarat dasar. Secara yuridis, tanpa kata sepakat dari para pihak, dapat dipastikan tidak akan terjadi perbuatan saling mengikatkan diri itu. Mengikatkan diri satu sama lain sesungguhnya bermakna adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban para pihak. Justru karena adanya kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban inilah para pihak mengikatkan dan kemudian menundukkan diri pada apa yang disepakati. Karenanya, kata sepakat juga dapat dimaknai sebagai kesadaran untuk saling menajmian terpenuhnya hak dan kewajiban masing pihak-pihak.

Kata sepakat dalam perjanjian hakikatnya tidak bermakna formalitas. Kata sepakat mengandung makna yang jauh lebih esensial dari sekedar formalitas. Di dalam kata sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing.

¹⁵ Joesoef. I. E. (2022). Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik). Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Karena itu, dalam kata sepakat juga terkandung makna adanya kepastian hukum. Dalam konteks perjanjian, kepastian hukum hakikatnya merupakan jaminan, bahwa apa yang disepakati dalam perjanjian dapat terlaksana dan terpenuhi sesuai janji masing-masing pihak. Adanya jaminan ini akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak. Dengan demikian, maka kata sepakat juga bermakna adanya jaminan untuk saling memberikan manfaat dan keuntungan bagi masing-masing pihak.¹⁶

Hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian atau kontrak). Di Indonesia perkembangan penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian berfokus pada penerapan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dimana ruang lingkungannya masih diletakkan pada pelaksanaan perjanjian saja, dan seolah-olah KUHPerdata belum mengakui keberadaan itikad baik pada tahap pra kontraktual.¹⁷

Untuk membuat suatu perjanjian Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁶ Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66.

¹⁷ Yuanitasari, D. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *Acta Diurnal*, 3(2), 292-304.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

1. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUHPerdara. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor.3 Tahun 1963.¹⁸

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih.

B. Pengertian *Back Date*

Perjanjian *back date* adalah suatu perjanjian yang dibuat guna mengakomodir perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah lampau yaitu tindakan memberikan tanggal “kembali” dalam sebuah perjanjian sehingga dapat terlihat seolah-olah perjanjian dibuat pada tanggal tersebut, yang mana biasanya dilakukan atas dasar adanya kesepakatan dari para pihak.¹⁹

¹⁸ Fadilah, S. E. dan A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 5-10.

¹⁹ Hukumonline, “Akibat Hukum Perjanjian BackDate” . Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-perjanjian-backdate-lt5d53ce2ab2767/> tanggal 23 November 2024.

1. Keabsahan perjanjian *Back Date*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terkait Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat (1) dan (2) dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat (3) dan (4) dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Syarat pertama, dengan sepakat itu juga dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian heus ada kesesuaian kehendak atau bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.²⁰

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, pasal ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syara tersebut baik mengenai syarat subjektif maupun syarat objektif.

Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan. Sepakat atau perizinan maksudnya adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus

²⁰ Rahim, A. (2022). Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik. Humanities Genius.

bersepakat setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan selalu lisan. Karena perjanjian bisa saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau cara lainnya yang tidak secara lisan.²¹

Syarat sah perjanjian secara tertulis diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian, yang termasuk dalam syarat subjektif adalah kesepakatan para pihak dan juga kecakapan pihak tersebut, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian yaitu objek tertentu dan kausa yang halal Perjanjian yang memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara memiliki akibat hukum yaitu berlaku secara sah di hadapan hukum, sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif memiliki akibat hukum yaitu dapat dibatalkan demi hukum dan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif memiliki akibat berupa batal demi hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: “ untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal

²¹ Wardiono, K., Kn, M., Rochman, S., & Budiwati, S. (2021). Hukum Perdata.

tertentu, dan suatu sebab yang halal.” Syarat sah pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah penyesuaian akan pernyataan kehendak antara satu orang (pihak) atau lebih dengan pihak yang lainnya. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang.²²

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah, harus memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan.

Berikut Unsur-unsur dan Syarat-syarat Perjanjian sah menurut KUHPerdata:

Unsur-unsur Perjanjian:

- a. Kesepakatan (*Consensus*): Para pihak harus sepakat untuk membuat perjanjian. Kesepakatan ini harus bersifat serius dan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak.
- b. Kecakapan Hukum (*Capacitas*): Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yang dapat dipengaruhi, oleh usia, kondisi mental, atau keadaan hukum tertentu.
- c. Objek Yang Halal (Objek yang dapat dipindah tangankan): Objek perjanjian harus sah sevara hukum dan dapat diindah tangankan. Barang ataua jasa yang diperjanjinkan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

²² Nathanael, M., & Djaja, B. (2023). *Op.Cit.* hlm, 2873-2874.

d. Sebab (*Causa*): Perjanjian harus memiliki sebab yang sah untuk dilakukan.

Sebab tersebut tidak boleh melanggar hukum atau kesusilaan.

Mematuhi unsur-unsur ini tidak hanya menciptakan perjanjian yang sah secara umum, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan adil dan bermoral antara para pihak.

Syarat-syarat Perjanjian:

- a. Tentang barang dan jasa: Perjanjian jual beli harus jelas mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, termasuk jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati.
- b. Harga yang pasti: Perjanjian jual beli harus mencakup harga yang pasti atau dapat ditentukan. Harga harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan jelas oleh para pihak.
- c. Waktu Penyerahan: Perjanjian jual beli sebaiknya mencantumkan waktu atau batas waktu penyerahan barang atau jasa yang telah disepakati oleh para pihak.
- d. Itikad Baik (*Bonafide*): Para pihak harus bertindak dengan itikad baik atau niat baik untuk menjalankan perjanjian dengan sungguh-sungguh.
- e. Kebenaran dan Kepastian: Informasi yang diberikan oleh pihak yang membuat perjanjian harus benar dan jujur. Para pihak harus menyampaikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
- f. Sesuai dengan Hukum dan Peraturan: Perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan mematuhi syarat-syarat perjanjian di atas, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pelaksanaan yang efektif dan saling menguntungkan.²³

2. Dasar hukum berlakunya perjanjian menurut KUHPerdata

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Buku III KUH Perdata ini, mengatur 2 (dua) jenis perikatan, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang merupakan perikatan yang timbul karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu dengan terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perbuatan yang tujuannya untuk menimbulkan akibat hukum (perbuatan hukum) yang ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata ini dipandang tidak lengkap dan terlalu luas.²⁴

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pemahaman perjanjian kontrak ialah suatu aktivitas, dimana seorang atau lebih membuat kesepakatan pada satu atau lebih patner mereka untuk diajak bekerjasama. Pasal 1313 KUH Perdata tidak selalu

²³ Johanis F. Mondoringin. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, XII(Vol. 12 No. 3 (2023): *Lex Privatum*), 1-2.

²⁴ Suwandono, A. (2023). *Op.Cit.* hlm, 3.

spesifik mendefinisikan bentuk suatu perjanjian, artinya dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak terbatas pada suatu bentuk tertentu saja, semua subjek hukum berhak melakukan perjanjian/kontrak secara lisan maupun tertulis. Karena perjanjian tertulis dapat dibuat dalam bentuk kesaksian autentik, sedangkan perjanjian lisan mempunyai risiko yang besar karena sulitnya membuktikan adanya perselisihan, maka tidak jarang dalam praktiknya perjanjian lisan masih merupakan pilihan untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah terdapat hal-hal yang dicantumkan dalam keputusan: Jenis perjanjian yang akan dibicarakan adalah perjanjian yang bersifat tertulis dan final. Perkara nomor 35/Pdt.G/2017/PN Tlg adalah perkaranya. Penulis kemudian mengkaji tentang konsep dan keabsahan perjanjian akhir dalam perspektif hukum positif di Indonesia, berdasarkan keputusan tersebut.

Perjanjian diartikan sebagai suatu janji yang dibuat oleh pihak yang membuat janji terhadap pihak yang menerima dan melaksanakannya. Apabila anda mencari pengertian perjanjian dalam peraturan perundang-undangan, anda dapat menemukannya pada Pasal 1313 KUH Perdata. Sistem kontrak merupakan sistem *ofensif*, artinya setiap orang bebas membuat perjanjian, baik lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan ialah kesepakatan dibuat terhadap beberapa pihak hanya secara lisan, sudah cukup, tak memuat aturan untuk menyatakan agar suatu perjanjian semestinya diselesaikan dalam bentuk tertulis pada saat dibuatnya perjanjian. Perjanjian bersifat lisan juga mempunyai kekuatan hukum, kecuali terdapat undang-undang yang mengisyaratkan supaya perjanjian itu harus dilakukan secara tertulis. Atas dasar paparan tersebut maka perjanjian lisan tetap mempunyai kewenangan hukum terlebih mengikat para pihak di dalamnya, karena itulah

apabila terdapat pelanggaran maka perjanjian lisan yang tertera dijadikan landasan untuk menjelaskan perilaku wanprestasi seseorang.²⁵

Orang-orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini tegaskan dalam pasal 1329 KUHPerdara berikut. “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” . Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah pasal 1330 KUHPerdara, yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawa pengampunan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.²⁶

Ada banyak prinsip dalam hukum kontrak, tetapi secara umum ada 5 asas, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat di analisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mmereka yang membuatnya.”

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas

²⁵ Dewa Ayu Dian Sawitri Dan, I. A. K. C. D. (2021). Keabsahan (Perjanjian lisan dalam persefektif hukum positif di Indonesia (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. 2(2), 53-66.

²⁶ I Setiawan, K. O., (2015). Hukum Perikatan. Jakarta : Sinar Grafika.

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ke 3 harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁷

²⁷ Salim H.S. (2003). Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta : Sinar Grafika.

C. Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengertian jual beli dalam pasal 1457 KUHP, dapat dipahami bahwa yang meningkatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan merupakan pihak yang memiliki barang untuk ditawarkan disebut penjual. Sedangkan pihak yang akan membayar barang dengan harga yang telah dijanjikan adalah pembeli. Kedua pihak ini saling melengkapi satu sama lain, jika tidak ada salah satu pihak, maka jual beli tidak akan bisa terjadi²⁸.

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

²⁸ Maramis, S, N., Kalalo, M, E., & Mamengko, R, S. (2023). *Op. Cit*, hlm, 1.

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.²⁹

Lahirnya perjanjian jual beli akibat bertemunya penawaran dan penerimaan, mengakibatkan para pihak, penjual dan pembeli satu dengan yang lain sudah menjadi saling terikat, sehingga tidak diperkenankan untuk ingkar dari apa yang sudah disetujui. Andaikata dalam tahap ini ada yang ingkar, sedangkan pihak lain tak rela, gugatpun dapat diajukan oleh yang bersangkutan ke pengadilan sesuai prosedur. Hak menggugat bagi pihak yang dicerai janjinya, tujuan yang diinginkan bervariasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1267 KUHPerdara, bahwa pihak yang bersangkutan dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan yaitu, pemenuhan, pembubaran, ganti rugi, pemenuhan disertai ganti rugi, dan pembubaran tambah ganti rugi. Salah satu dari lima kemungkinan itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dicerai janjinya sebagai suatu upaya untuk memulihkan kerugian yang mendukungnya. Pada dasarnya perjanjian jual beli tergolong dalam lingkup perjanjian, apalagi jika dikaitkan dengan asas konsensualisme yang memiliki relevansinya dengan Perjanjian yakni sebagai salah satu syarat sahnya. Perjanjian jual beli juga merupakan suatu peristiwa hukum yang mempunyai relevansinya dengan hukum serta berakibat hukum.³⁰

Pada Pasal 1458 KUHPerdara dikatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum

²⁹ Syahfitri, T. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata” . Jurnal Hukum Das Sollen, 2(2).

³⁰ Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum, 8(1).

diserahkan, maupun haraganya belum dibayar. Pasal 1458 tersebut di atas, yang menjadi unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang yang akan dijual dan harga atas barang itu sendiri, dimana pada saat kedua pihak sepakat mengenai barang dan harga, maka pada detik itu juga lahir perjanjian jual beli yang sah. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga.³¹

1. Pengertian transaksi

Transaksi perdagangan adalah selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. 5 Pada perdagangan internasional, penjual dan pembeli berada di negara yang berbeda, sehingga pembayaran dalam perdagangan internasional biasanya menggunakan beberapa jenis alat pembayaran yang dapat mempermudah jalannya transaksi jual beli ekspor impor tersebut.³²

Pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual

³¹ Marpi, Y., & Kom, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. PT. Zona Media Mandiri. Hlm. 41.

³² Rumengan, V. R. Pinori, J., & Sendow, A. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan LETTER OF CREDIT (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. Vol.IX. NO 3. Hlm 1-11.

yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bukan bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak.³³

2. Cara-cara pembayaran dalam transaksi jual beli

Sewa-beli adalah jual-beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Jual-beli dengan angsuran adalah jual-beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.³⁴

Metode pembayaran yang ditawarkan ada banyak, bisa COD, Kartu kredit, transfer, dll. Banyaknya pilihan tersebut membuat calon pembeli merasa nyaman. Transaksinya pun terbilang mudah, dari mencari barang, membeli, pembayaran sampai barang datang ke alamat tujuan.

Metode pembayaran adalah metode atau cara kita untuk membayar sesuatu. Terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa kita pilih, bisa

³³ Agus Yudha Hernoko. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Jakarta : Pranamedia Group.

³⁴ Richard. H., & Sudrajat. A. (2024). Buku Ajar Hukum Kontrak. Bandung: Cendekia Press.

tunai maupun non tunai. Perkembangan transaksi non tunai di Indonesia memiliki indikasi yang besar dikarenakan jumlah penduduknya yang juga sangat besar hingga mencapai 250 juta jiwa. Dari beberapa jenis metode pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada mulanya masyarakat cenderung memilih metode pembayaran melalui COD (Cash on Delivery). Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat sedikit demi sedikit melirik dan menggunakan metode pembayaran yang lain secara non-tunai.

Beberapa metode pembayaran yang sering digunakan pada e-commerce:

a. Cash on Delivery (COD)

Meskipun kita melakukan transaksi pembelian secara online, tetapi pembayaran yang dilakukan bisa secara offline. Pada metode ini, biasanya pembayaran akan dilakukan setelah barang yang dipesan datang ke alamat yang dituju. Dan biasanya barang datang dalam kurun waktu yang cukup lama.

b. Transfer Bank

Selain COD, perusahaan bisa menggunakan metode pembayaran dengan cara transfer. Transfer ini bias dilakukan dengan menggunakan mesin ATM, mobile banking ataupun internet banking.

c. Kartu kredit

Pembayaran ini bisa menggunakan semua jenis kartu kredit yang ada, biasanya konsumen harus mengisi data-data tertentu yang disediakan.

d. E-wallet

Metode ini mulai marak digunakan di Indonesia. Metode ini digunakan untuk menyimpan uang kita dalam bentuk digital, dan akan bias kita

gunakan untuk melakukan transaksi secara online, misalnya go-pay, ovo ataupun T-cash.³⁵

D. Unsur-unsur dalam perjanjian

Dalam membuat sebuah perjanjian, terdapat beberapa unsur perjanjian yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan beberapa hal utama yang harus ada dalam suatu perjanjian bisnis atau syarat sahnya perjanjian. Keberadaan klausula-klausula pokok ini menentukan ada atau tidaknya perjanjian yang dimaksud. Jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercapai atau terwujud. Misalnya, dalam perjanjian waralaba ada elemen-elemen penting yang harus ada agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum. Unsur esensialia dalam perjanjian waralaba meliputi hak dan lisensi waralaba, di mana penerima waralaba (franchisee) diberikan hak untuk menggunakan merek dagang, logo, dan sistem bisnis milik pemberi waralaba (franchisor). Hak ini merupakan elemen kunci dalam perjanjian waralaba.

2. Unsur Naturalia

Pada unsur naturalia ini terdapat klausula yang dikategorikan sebagai klausula penunjang yang lazimnya melekat pada perjanjian. Unsur tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika para pihak tidak

³⁵ Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 111-119.

memperjanjikan lain dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka para pihak diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada. Selain itu, unsur ini merupakan bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur naturalia tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat pada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata, para pihak dapat mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang. Dalam hal terkait pelanggaran terhadap unsur perjanjian, sangat mungkin jika unsur naturalia ini dilanggar. Karena pelanggaran terhadap unsur naturalia itu meliputi :

- a. Tidak mematuhi kewajiban dasar: Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban dasar yang diharapkan dari perjanjian, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, jika penjual tidak menyerahkan barang yang dijanjikan, maka terjadi pelanggaran.
- b. Ketidakjelasan dalam objek perjanjian: Jika objek perjanjian tidak didefinisikan dengan jelas, atau jika objek tersebut tidak sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut bisa dianggap cacat.
- c. Kepastian hukum tidak terpenuhi: Jika perjanjian tidak memberikan kepastian hukum yang cukup, misalnya jika syarat-syaratnya terlalu ambigu, maka pihak-pihak dalam perjanjian bisa mengalami kesulitan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Beberapa dampak dari pelanggaran terhadap unsur ini yakni ;Pembatalan perjanjian: Pihak yang

dirugikan mungkin dapat meminta pembatalan perjanjian jika pelanggaran tersebut cukup signifikan (Perqara, 2024). Ganti rugi: Pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia ini merupakan bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, yang harus disebut tegas. Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Misalnya larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, force majeure, asuransi, dan penyelesaian sengketa. Salah satu contoh unsur aksidentalialia dalam perjanjian waralaba adalah eksklusivitas wilayah, di mana penerima waralaba mungkin diberikan hak eksklusif untuk mengoperasikan bisnis di wilayah tertentu, mencegah pemberi waralaba memberikan hak serupa kepada pihak lain di area tersebut. Selain itu, perjanjian waralaba juga dapat menyertakan klausul penyelesaian sengketa, yang menentukan metode penyelesaian seperti arbitrase atau mediasi untuk menjaga hubungan baik antara kedua pihak. Klausul pembelian kembali juga bisa dimasukkan, yang memberikan hak kepada pemberi waralaba untuk membeli kembali bisnis waralaba pada akhir masa perjanjian atau jika penerima waralaba ingin menjual bisnis tersebut. Ketentuan-ketentuan ini adalah opsional dan dirancang untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi dan kebutuhan khusus dari para pihak yang terlibat.³⁶

³⁶ Girsang, O. A. R., Azhari, Z., & Putra, S. (2024). ABSTRAK Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Keabsahan Perjanjian Back Date Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdato Perjanjian dengan tanggal mundur (back date) tidak otomatis dianggap tidak sah menurut hukum perdata Indonesia selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika dibuat secara sukarela dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tetap sah. Namun, jika back date digunakan dalam akta autentik, hal ini dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya. Sesuai Pasal 15 UU Jabatan Notaris, Notaris wajib menjamin kebenaran tanggal. Jika tidak, akta tersebut hanya bernilai seperti akta bawah tangan. Oleh karena itu, itikad baik dan keterbukaan sangat penting untuk menjamin keabsahan hukum perjanjian back date.
- b. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Perjanjian Back Date Perjanjian yang dibuat dengan sistem back date (tanggal mundur) dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat- syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Jika backdating dilakukan tanpa itikad baik, melanggar ketentuan hukum, atau digunakan untuk tujuan manipulatif seperti menghindari pajak, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (jika melanggar syarat objektif) atau dapat dibatalkan (jika melanggar syarat subjektif). Akibat hukumnya dapat berupa gugatan pembatalan perjanjian, pengembalian hak/kewajiban, atau sanksi hukum

tertentu bagi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, perjanjian *back date* berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian, khususnya dalam transaksi jual beli, sebaiknya menghindari penggunaan *back date* kecuali benar-benar diperlukan dan tidak melanggar hukum. Perjanjian hendaknya dibuat secara transparan dan sesuai dengan waktu sebenarnya untuk menghindari potensi wanprestasi dan sengketa hukum di kemudian hari.
2. Diperlukan peran aktif notaris dan penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap praktik penggunaan perjanjian *back date*, terutama dalam transaksi bernilai besar. Sosialisasi dan edukasi mengenai keabsahan perjanjian dan risiko hukum *back date* perlu ditingkatkan agar masyarakat, pelaku usaha, dan profesional hukum lebih memahami konsekuensi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Pranamedia Group.
- I Setiawan, K. O., (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Joesoef. I. E. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Marpi, Y., & Kom, S. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki P M. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nursyamsi Ichsan, S. H., MH, M., & Ramli, S. E. (2022). *HUKUM PERJANJIAN & BISNIS*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.
- Richard. H., & Sudrajat. A. (2024). *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Bandung: Cendekia Press.
- Roulinta Y Sinaga. (2003). *Hukum Kontrak*. CV Gita Lentara
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wardiono, K., Kn, M., Rochman, S., & Budiwati, S. (2021). *Hukum Perdata*.

Wicaksono, F. S. (2008). Panduan lengkap Membuat surat-surat Kontrak. Jakarta
: Transmedia Pustaka.

Undang-undang:

Buku III KUHPerdato

JURNAL

Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2).

Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1),

Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, 8(2).

Dewa Ayu Dian Sawitri Dan, I. A. K. C. D. (2021). Keabsahan Perjanjian lisan dalam persepektif hukum positif Indonesia (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. 2(2).

Fadilah, S. E. dan A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).

Fajzri, B. Al, Marbun, J., & Hamonangan, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (*Back Date*) menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Diktum*, 1(1).

- Girsang, O. A. R., Azhari, Z., & Putra, S. (2024). *ABSTRAK Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-*.
- Habibah, N. A. (2021). Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Adanya Pembuatan Akta Dengan Tanggal Mundur (Antidatir) Yang Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 19 PK/PDT/2016). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Hanapiah, Y., Prihanto, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Johanis F. Mondoringin. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, XII(Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum).
- Manurung, E. N., Pujiwati, Y., & Afriana, A. (2023). Keabsahan perjanjian dan akibat hukum dari alih debitur atas kredit kepemilikan rumah secara di bawah tangan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2),
- Maramis, S, N., Kalalo, M, E., & Mamengko, R, S. (2023) Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Lex Privatum Vol.XI/No.4*.
- Nathanael, M., & Djaja, B. (2023). Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (*Back Date*). *Unes Law Review*, 6(1).
- Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1).

- Retna, G. (2020). Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5.
- Rumengan, V. R. Pinori, J., & Sendow, A. V. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan LETTER OF CREDIT (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. Vol.IX. NO 3. Hlm 1-11.
- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(01).
- Syahfitri, T. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata” . Jurnal Hukum Das Sollen, 2(2).
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. Lex Privatum, 8(1).
- Wijayanti, N. L. P. E. (2019). Keabsahan sebuah perjanjian dari kitab undang-undang hukum perdata. Bagian hukum bisnis fakultas hukum Universitas Udayana
- Yuanitasari, D. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. Acta Diurnal, 3(2).

SKRIPSI

- Mochammad Rifky Dalimunthe, (2020). Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi dikantor Notaris Ihdina Nida Marbun, S.H.), Universitas Muhammadiyah Sumareta Utara.

WEBSITE

Hukumonline, “*Akibat Hukum Perjanjian BackDate*”. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-perjanjian-backdate-lt5d53ce2ab2767/> tanggal 23 November 2024.

Hukumonline, “*Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian*” .

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> tanggal 05 Desember 2024.

Hukumonline, “*Akibat hukum perjanjian Back Date*” . Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i-lt5d53ce2ab2767/> tanggal 03 Juni 2024.

“*Mengenal apaitu perjanjian Back Date, apa syarat sahnya*” Diakses dari

<https://bizlaw.co.id/apa-itu-perjanjian-back-date/> tanggal 13 September 2023.

“*Risiko hukum dalam perjanjian Back date & Pengaruhnya pada bisnis anda*”

Diakses dari, <https://www.hukumku.id/post/perjanjian-backdate> tanggal 26 Agustus 2024.

“*Syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara*” . Diakses dari

<https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/> tanggal 28 Oktober 2024.

“*Sebahaya apa perjanjian Back Date itu*” Diakses dari,

<https://klikhukum.id/sebahaya-apa-perjanjian-backdate-itu/> tanggal 8 July 2024.